



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER II-10**

**SEMARANG**

## **PUTUSAN**

**NOMOR : 18-K / PM.II-10 / AD / V / 2015**

### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Militer II-10 Semarang yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Sutiyo  
Pangkat / NRP : Serda / 629361  
Jabatan : Babinsa Koramil 12 Mranggen  
Kesatuan : Kodim 0716/Demak  
Tempat, tanggal lahir : Blora, 16 April 1969  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Penggaron Kidul RT. 07 RW. 01 Pedurungan Kota Semarang.

Terdakwa ditahan oleh Dandim 0716/Demak selaku Anikum sejak tanggal 27 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 17 Desember 2014 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : SKep/01/I/2015 tanggal 30 Januari 2015.

Pengadilan Militer II-10 Semarang ;

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 073/Makutarama selaku Papera Nomor : Kep/15/III/2015 tanggal 23 Maret 2015.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/20/IV/2015 tanggal 23 April 2015.  
3. Surat penetapan dari :  
a. Kadilmil II-10 Semarang tentang Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/18/PM.II-10/AD/V/2015 tanggal 4 Mei 2015. --  
b. Hakim Ketua sidang tentang hari sidang Nomor : Tapsid/19/PM.II-10/AD/V/2015 tanggal 4 Mei 2015.  
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/20/IV/2015 tanggal 23 April 2015 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.  
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi dibawah sumpah di persidangan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

## Alternatif Kedua

“Penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk melakukan pekerjaan jabatan atau pencaharian”.

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 352 ayat 1 KUHP, oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :

- a. Pidana penjara selama : 3 (tiga ) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam penahanan sementara.
- b. Oditur mohon pula agar barang-barang bukti berupa :
  - 1) Barang-barang : Nihil
  - 2) Surat-surat :  
1 (satu) lembar Visum et Repertum dari Rumah Sakit Pelita Anugerah Mranggen Nomor : 03/VER/RSPA/XII/2014 tanggal 16 Desember 2014 atas nama Putro adi Wibowo, yang ditandatangani oleh dr. Cristian Kurnia Wijaya Kab. Demak.
- c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah ).

2. Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan menyatakan bahwa ia merasa bersalah dan sangat menyesal atas perbuatan tersebut serta berjanji tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum dan Terdakwa adalah sebagai tulang punggung keluarga dengan 6 orang anak dan istri Terdakwa hanya sebagai ibu rumah tangga, oleh karenanya memohon supaya dijatuhi pidana seringannya.

3. Bahwa atas permohonan lisan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut, Oditur menyatakan tidak menanggapi lebih lanjut dan menyatakan tetap pada tuntutan yang disampaikan hari Rabu tanggal 20 Mei 2015.

Menimbang : Bahwa menurut Surat dakwaan Oditur di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :  
Alternatif Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal Tiga Belas bulan November tahun Dua Ribu Empat Belas, setidaknya dalam bulan November tahun Dua Ribu Empat Belas atau setidaknya dalam tahun Dua Ribu Empat Belas di Karaoke Ero dekat komplek Terminal Penggaron Semarang Kota Semarang Propinsi Jawa Tengah, atau setidaknya di tempat yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang telah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan", dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 1988 melalui pendidikan Secata Rindam IV/Diponegoro di Gombong, kemudian setelah lulus dilantik dengan pangkat prada, kemudian berdinasi di Yonif 401/Banteng Raider kemudian berdinasi di Kodim 0716 Demak, pada tahun 2014 mengikuti pendidikan Secaba Regsus Babinsa setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda tetap berdinasi di Kodim 0716 Demak sebagai Babinsa Koramil 12 Mranggen sampai dengan sekarang berpangkat Serda, NRP. 629361.
- b. Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 November 2014 sekira pukul 17.00 Terdakwa bertemu dengan Sdr. Purwanto dan Sdr. Susilo di Warung Terminal Penggaron yang kemudian Sdr. Susilo memberitahu Terdakwa bahwa Sdr. Susilo mendapat melalui SMS dari Saksi-1 yang isinya "Pak Sus, kalau mau ceweknya, ini ada", kebetulan yang mengangkat telepon adalah istri Sdr. Susilo sehingga terjadi keributan, mendengar berita tersebut Terdakwa simpati dan menganggap Saksi-1 kurang ajar, kemudian Terdakwa katakana kepada Sdr. Susilo, "kurang ajar itu, biar nanti saya kasih pelajaran dia (Bowo).
- c. Bahwa kemudian sekira pukul 18.30 dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Spin Nopol T 1100 QN Terdakwa tiba di karaokean Ero dekat komplek Terminal Penggaron Semarang dengan teriak-teriak langsung menemui Sdr. Muhamad Arifin (Saksi-3) yang di dengar dan dilihat oleh Sdri. Titik Handayani (Saksi-2) mencari dan menanyakan keberadaan Saksi-1 kepada Saksi-3 "Bowo (Saksi-1) dimana Gon" kemudian Saksi-3 menjawab "disana pak di room 3 (tiga)" setelah itu Terdakwa pergi ke room/kamar nomor 3 (tiga) untuk mencari "Bowo" alias Sdr. Putro Adi Wibowo (Saksi-1)
- d. Bahwa setelah ketemu dengan Saksi-1 di room/kamar nomor 3 Karaoke Ero, Terdakwa dengan tangan kanan dan kiri kosong mengepal berkali-kali langsung memukul mengenai kening kepala dan dengan kaki kanan memakai sandal jepit berwarna putih hijau merk swallow berkali-kali menendangi perut Saksi-1, sehingga Saksi-1 teriak-teriak minta ampun karena kesakitan dan teriakan-teriakan Saksi-1 tersebut didengar oleh Saksi-2, setelah itu Saksi-1 lari keluar dari room/kamar nomor 3 meninggalkan Terdakwajuga dilihat oleh Saksi-2 namun Terdakwa tetap mendengar menggunakan sepeda motor Suzuki Spin Nopol T 1100 QN warna merah, ketika Saksi-1 berhenti di dekat Gapura pintu masuk Terminal Penggaron, Terdakwa dengan tangan kanan kosong mengepal memukul Saksi-1 mengenai pipi kanan bahwan Terdakwa mau memukul lagi dengan menggunakan batu namun tidak jadi karena Mas Ben (yang bersangkutan tidak dijadikan saksi karena keberadaannya tidak diketahui) menghalanginya sehingga Saksi-1 bisa melarikan diri, Setelah itu Saksi-1 lari menuju pabrik Apanel kemudian naik angkot menuju ke Mranggen yang diikuti Mas Ben dari belakang, setelah tiba di Mranggen Saksi-1 diantarkan pulang oleh Mas Ben ke rumah Saksi-1 di Kp. Jetis RT.01 RW.02 Kel. Tamansari Kec. Mranggen Kab. Demak.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, sesuai Visum et Repertum dari Rumah Sakit Pelita Anugerah Mranggen Nomor : 03/VER/RSPA/XII/2014 tanggal 16 Desember 2014 yang ditandatangani oleh dr. Cristian Kurnia Wijaya yang pada tanggal 13 November 2014 telah memeriksa Putro Adi Wibowo, mengalami :

- 1) Luka bengkak, nyeri (+), warna kehitaman, ukuran  $\pm 3 \times 2 \times 1/2$  Cm di dahi kanan.
- 2) Luka bengkak, nyeri (+), warna merah kehitaman, ukuran  $\pm 5 \times 2 \times 1/2$  Cm di dahi kiri.
- 3) Luka bengkak, nyeri (+), warna merah kehitaman, ukuran  $\pm 2 \times 1 \times 1/2$  Cm di pipi kanan merah kehitaman ukuran  $\pm 2 \times 1 \times 1/2$  Cm di bibir kiri atas.
- 4) Luka bengkak, nyeri (+), warna merah kehitaman, ukuran  $\pm 2 \times 1 \times 1/2$  Cm di bibir kiri atas.

Diagnosa (ditulis dengan jelas) : Hematom a/r frontal dextra + hematom a/r frontal sinistra + hematom a/r upper lips sinistra + khematom a/r pipi kanan.

Kelainan tersebut di atas terjadi karena benda tumpul.

### Atau

### Alternatif Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal Tiga Belas bulan November tahun Dua Ribu Empat Belas, setidaknya-tidaknya dalam bulan November tahun Dua Ribu Empat Belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun Dua Ribu Empat Belas di Karaoke Ero dekat kompleks Terminal Penggaron Semarang Kota Semarang Propinsi Jawa Tengah, atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang telah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian", dengan cara-cara sebagai berikut

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 1988 melalui pendidikan Secata Rindam IV/Diponegoro di Gombong, kemudian setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian berdinastas di Yonif 401/Banteng Raider kemudian berdinastas di Kodim 0716 Demak, pada tahun 2014 mengikuti pendidikan Secaba Regsus Babinsa setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda tetap berdinastas di Kodim 0716 Demak sebagai Babinsa Koramil 12 Mranggen sampai dengan sekarang berpangkat Serda, NRP 629361.
- b. Bahwa kemudian sekira pukul 18.30 dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Spin Nopol T 1100 QN Terdakwa tiba di karaokean Ero dekat kompleks Terminal Penggaron Semarang dengan teriak-teriak langsung menemui Sdr. Muhamad Arifin (Saksi-3) yang di dengar dan dilihat oleh Sdri. Titik Handayani (Saksi-2) mencari dan menanyakan keberadaan Saksi-1 kepada Saksi-3 "Bowo (Saksi-1) dimana Gon" kemudian Saksi-3 menjawab "disana pak di room 3 (tiga)" setelah itu Terdakwa pergi ke room/kamar nomor 3 (tiga) untuk mencari "Bowo" alias Sdr. Putro Adi Wibowo (Saksi-1)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- c. Bahwa setelah ketemu dengan Saksi-1 di room/kamar nomor 3 Karaoke Ero, Terdakwa dengan tangan kanan dan kiri kosong mengepal berkali-kali langsung memukuli mengenai kening kepala dan dengan kaki kanan memakai sandal jepit berwarna putih hijau merk swalow berkali-kali menendangi perut Saksi-1, sehinga Saksi-1 teriak-teriak minta ampun karena kesakitan dan teriakan-teriakan Saksi-1 tersebut didengar oleh Saksi-2, setelah itu Saksi-1 lari keluar dari room/kamar nomor 3 meninggalkan Terdakwajuga dilihat oleh Saksi-2 namun Terdakwa tetap mendengar menggunakan sepeda motor Suzuki Spin Nopol T 1100 QN wama merah, ketika Saksi-1 berhenti di dekat Gapura pintu masuk Terminal Penggaron, Terdakwa dengan tangan kanan kososng mengepal memukul Saksi-1 mengenai pipi kanan bahwan Terdakwa mau memukul lagi dengan menggunakan batu namun tidak jadi karena Mas Ben (yang bersangkutan tidak dijadikan saksi karena keberadaannya tidak diketahui) menghalanginya sehingga Saksi-1 bisa melarikan diri, Setelah itu Saksi-1 lari menuju pabrik Apanel kemudian naik angkot menuju ke Mranggen yang diikuti Mas Ben dari belakang, setelah tiba di Mranggen Saksi-1 diantarkan pulang oleh Mas Ben ke rumah Saksi-1 di Kp. Jetis RT.01 RW.02 Kel. Tamansari Kec. Mranggen Kab. Demak.
- d. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, sesuai Visum et Repertum dari Rumah Sakit Pelita Anugerah Mranggen Nomor : 03/VER/RSPA/XII/2014 tanggal 16 Desember 2014 yang ditandatangani oleh dr. Cristian Kurnia Wijaya yang pada tanggal 13 November 2014 telah memeriksa Putro Adi Wibowo, mengalami :
- 1) Luka bengkak, nyeri (+), warna kehitaman, ukuran + 3x2x1/2 Cm di dahi kanan
  - 2) Luka bengkak, nyeri (+), wama merah kehitaman, ukuran ± 5x2x1/2 Cm di dahi kiri
  - 3) Luka bengkak, nyeri (+), wama merah kehitaman, ukuran ± 2x1x1/2 Cm di pipi kanan merah kehitaman ukuran + 2x1x1/2 Cm di bibir kiri atas.
  - 4) Luka bengkak, nyeri (+), wama merah kehitaman, ukuran ± 2x1x1/2 Cm di bibir kiri atas.
  - 5) Diagnosa (ditulis dengan jelas) : Hematon a/r frontal dextra + hematon a/rfrontal sinistra +hematon a/r upper lips ssinistra + khematon a/r pipi kanan
  - 6) Kelainan tersebut di atas terjadi karena benda tumpul.
- e. Bahwa sakit atau penyakit yang ditimbulkan akibat perbuatan Terdakwa tidak menjadi penghalang bagi Saksi-1 untuk melakukan pekerjaan atau pencarian sebagaimana biasanya sebagai karyawan Karaoke Ero.
- f. Bahwa pada tanggal 14 Desember 2015 Terdakwa dan Saksi-1 telah membuat surat pernyataan damai di atas meterai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) Bahwa permasalahannya telah diselesaikan secara kekeluargaan dan Saksi-1 tidak akan menuntut lagi.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alternatif Kesatu : Pasal 351 ayat (1) KUHP.

atau

Alternatif Kedua : Pasal 352 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan Oditur Militer dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/Eksepsi .

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum, namun akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

SAKSI- 1 :

Nama lengkap : Titik Handayani.  
Tempat, tanggal lahir : Kudus, 4 Mei 1981.  
Pekerjaan : Pemandu karaoke  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Dk. Cobowo Rt.03 Rw.03 Desa Ploso Kec. Jati Kab Kudus.

Dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2010 di tempat Karaoke Ero dekat Terminal Penggaron karena Terdakwa sering berkunjung ketempat tersebut, dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Nopember 2014 sekira 18.00 Wib, Saksi dengan mengendarai sepeda motor Revo Nopol K 6086 ZT datang sendirian ke tempat Karaoke Ero dekat Terminal Penggaron kemudian duduk di dekat kasir sambil mempersiapkan pekerjaan Saksi.
3. Bahwa setelah beberapa saat kemudian sekira pukul 18.30 Wib Saksi melihat Terdakwa datang menemui kasir Sdr. Muhammad Arifin (Saksi-2) menanyakan keberadaan Saksi-3 kemudian Saksi-2 memberitahukan bahwa Saksi-3 berada di dalam room/kamar nomor 3 (tiga) yang berada di ruangan paling pojok karaoke Ero tersebut.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa selanjutnya Terdakwa menuju room/kamar nomor 3 untuk menemui Saksi-3, setelah beberapa saat kemudian Saksi mendengar Saksi-3 teriak-teriak di dalam room/kamar nomor 3 dengan mengatakan Ampun, ampun....., sambil berlari keluar menuju ke jalan raya, namun Terdakwa masih mengejar Saksi-3 dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa yang sedang diparkir di depan karaoke Ero tersebut.
5. Bahwa pada saat Saksi-3 berlari sambil teriak minta tolong, Saksi memperhatikan kondisi Saksi-3 sedang ketakutan sambil menunjukkan kesakitan, sehingga menurut Saksi, bahwa Saksi-3 diperlakukan Terdakwa yang menyebabkan kesakitan, karena dalam ruang/room 3 tersebutnya Terdakwa dan Saksi-3.
6. Bahwa setelah kejadian tersebut, sepengetahuan Saksi, bahwa Saksi-3 sudah tidak bekerja lagi di karaoke Ero, dan menurut Saksi penyebab Saksi-3 tidak bekerja lagi di karaoke Ero karena merasa ketakutan akibat perbuatan yang menyakiti Saksi-3.
7. Bahwa pada sekira hari Senin tanggal 15 Desember 2014, saat Saksi menjalani pemeriksaan di Denpom IV/5 Semarang, Saksi bertemu dengan Saksi-3, namun Saksi tidak ada melihat berupa luka- luka akibat perbuatan Terdakwa, karena Saksi tidak sempat bertanya kepada Saksi-3 tentang hal yang dirasakan Saksi-1 akibat perbuatan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

#### SAKSI- 2 :

Nama lengkap : Muhamad Arifin  
Tempat, tanggal lahir : Demak, 2 Pebruari 1993  
Pekerjaan : Swasta  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Jl. Jatikusuman Rt.06 Rw.04 Kel. Mranggen Kec. Mranggen Kab. Demak.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2011 di tempat Karaoke Ero dekat Terminal Penggaron Semarang karena Saksi bekerja di Karaoke Ero tersebut dan Terdakwa sering berkunjung ke karaoke Ero tersebut dan antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Nopember 2014 sekira 18.30 Wib, pada saat Saksi sedang ngobrol dengan Saksi-1 di ruang kasir, Terdakwa datang seorang diri menanyakan kepada Saksi dengan mengatakan, "Bowo dimana, Gon". Selanjutnya Saksi menjawab "Disana pak, di room 3" sambil menunjuk keroom 3 yang berada di bagian pojok karaoke Ero.
3. Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi menuju ke room 3 (tiga) untuk mencari Saksi-3. Pada saat Terdakwa menuju ke kamar nomor 3 tersebut Saksi dengan waktu yang bersamaan juga keluar untuk membeli belanjaan rokok untuk keperluan Karaoke Ero.
4. Bahwa setelah sekira 30 menit kemudian setelah Saksi kembali membeli rokok keperluan karaoke Ero, Saksi mendengar dari cerita teman-teman Saksi telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi-3.
5. Bahwa setelah kejadian tersebut, sepengetahuan Saksi, bahwa Saksi-3 sudah tidak bekerja lagi di karaoke Ero, dan menurut Saksi penyebab Saksi-3 tidak bekerja lagi di karaoke Ero karena merasa ketakutan akibat perbuatan yang menyakitinya Saksi-3.
6. Bahwa sekira satu bulan kemudian pada tanggal 30 Januari 2015, Saksi dimintai keterangan atas kejadian pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi-3, pada saat pemeriksaan tersebut Saksi bertemu dengan Saksi-3, Saksi melihat bahwa pada bagian pelipis kiri Saksi-3 ada bekas luka memar membiru, namun Saksi tidak bertanya kepada Saksi-3, penyebab luka memar yang dirasakan oleh saksi-3 tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## SAKSI- 3

Nama lengkap : Putro Adi Wibowo  
Tempat.tgl lahir : Demak, 3 Pebruari 1994  
Pekerjaan : Operator karaoke  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Kp. Jetis Rt.01 Rw.02 Kel. Tamansari Kec. Mranggen, Kab. Demak

Menimbang : Bahwa Saksi Putro Adi Wibowo telah dipanggil secara patut dan sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, namun Saksi tidak dapat hadir dipersidangan sebagaimana surat keterangan tanggal 18 Mei 2015 yang dibuat Sukamdi selaku Ketua Rt 01 Rw 02 Kelurahan Taman Sari Kecamatan Mranggen yang menerangkan bahwa Saksi tersebut tidak ada ditempat dan meneurut Terdakwa bahwa Saksi saat ini telah bekerja di Jakarta, dengan demikian sebagaimana surat keterangan tersebut Oditur Militer menyatakan agar keterangan Saksi tersebut dibacakan sebagaimana ketentuan pasal 155 Undang-Undang RI nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan atas persetujuan Terdakwa, agar keterangan yang telah diberikan Saksi diatas sumpah pada saat penyidikan dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Oktober tahun 2014 (tanggal dan bulan lupa) di Pendopo Terminal Penggaron Semarang dan tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Nopember 2014 sekira 18.00 Wib, Terdakwa dan Sdri. Tutik (Saksi-1) menggunakan sepeda motor Suzuki Spin Nopol T 1100 QN warna merah ke tempat Karaoke Ero di dekat Terminal Penggaron, Saksi-1 menemui Saksi di dalam room/kamar nomor 3 (tiga) dari Selatan dan menyuruh Saksi untuk SMS-kan ke bapak Sus yang isi SMS tersebut adalah "Jadi karaokean tidak" sedangkan Terdakwa saat itu tidak tahu karena berada diluar room/kamar, Setelah itu Terdakwa dan Saksi-1 pergi meninggalkan Karaoke Ero menggunakan sepeda motor Suzuki Spin Nopol T 1100 QN warna merah.
3. Bahwa sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa dan Saksi-1 datang lagi ke Karaoke Ero menggunakan sepeda motor Suzuki Spin Nopol T 1100 QN warna merah, Terdakwa teriak-teriak mencari Saksi, setelah bertemu di room/kamar nomor 3 (tiga) dari Selatan Terdakwa tanpa berbicara lagi langsung dengan tangan kosong mengepal berkali-kali memukuli mengenai kening kepala dan dengan kaki kanan memakai sandal jepit berwarna putih hijau merk swallow berkali-kali menendangi perut Saksi, setelah itu Saksi kabur keluar room/kamar meninggalkan Terdakwa namun Terdakwa tetap mengejar menggunakan sepeda motor Suzuki Spin Nopol T 1100 QN warna merah, ketika Saksi berhenti di dekat Gapura pintu masuk Terminal Penggaron, Saksi dipukul mengenai pipi kanan bahkan Terdakwa mau mernukul menggunakan batu namun Mas Ben menghalanginya sehingga Saksi bisa melarikan diri. Setelah itu Saksi lari menuju pabrik Apanel kemudian naik angkot menuju ke Mranggen dan Mas Ben mengikuti dari belakang; setelah tiba di Mranggen Saksi diantarkan pulang oleh Mas Ben ke rumah Saksi di Kp. Jetis RT.01 RW.02 Kel. Tamansari Kec. Mranggen Kab. Demak.
4. Bahwa sekira pukul 19.30 Wib Saksi tiba dirumah, kemudian menceritakan kejadian yang dialami kepada ibu Saksi bernama Ngatminah, seteah itu ibu Ngatminah, Sdr. Andi, Sdr. Dadang dan Sdr. Saiful mengantar Saksi ke Rumah Sakit Pelita Anugerah di jl. Bandung Rejo KM 11,5 Mranggen Demak, selanjutnya Saksi-1 melaporkan ke Polsek Pedurungan dan diarahkan ke Denpom IV/5 Semarang.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemukulan memakai pakaian preman baju warna kuning dan celana berwarna hitam serta dalam keadaan mabok karena tercium aroma alkohol merk congYang dari mulut Terdakwa.
6. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan tindakan tersebut, kemungkinan karena Terdakwa disuruh oleh Saksi-1 untuk SMS ke bapak Sus yang berisi "Jadi karaokean tidak" tanpa sepengetahuan Terdakwa yang kebetulan pada saat itu dalam keadaan mabuk.
7. Bahwa akibat dari pemukulan dan tendangan Terdakwa, Saksi mengalami luka lebam di kening atas kepala, bibir atas luka dan kepala pusing.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyangkal sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa datang ke Karaoke Ero adalah sendirian tidak bersama dengan sdr Tutik.
2. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini adalah tidak dalam keadaan mabok karena alkohol, tetapi Terdakwa tidak ada meminum minuman yang beralkohol sehingga Terdakwa sedang dalam keadaan sadar.

Menimbang : Bahwa di dalam Persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 1988 melalui pendidikan Secata Rindam IV/Diponegoro di Gombang, kemudian setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan infanteri di Puslatpur di Klaten sehingga sejak tanggal 28 Februari 1989, berdinasi di Yonif 401/Banteng Raider dan pada tahun 1994 bertugas di Yonif 406/Cakra Kusuma, pada tahun 2014 mengikuti pendidikan Secaba Regsus Babinsa lulus dilantik dengan pangkat Serda, dan sejak April 2014 Terdakwa berdinasi di Kodim 0716 Demak sebagai Babinsa Ramil 12 Mranggen sampai dengan sekarang berpangkat Serda, NRP 629361.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-3 sejak Oktober 2014 di daerah terminal Penggaron Semarang, dan dalam pekenalan tersebut hanya sebagai teman biasa.
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Nopember 2014 sekira pukul 17.00 Terdakwa bertemu dengan Sdr. Purwanto dan Sdr. Susilo di Warung Terminal Penggaron, pada kesempatan tersebut sdr. Susilo menceritakan bahwa sdr Susilo bahwa sdr Susilo cecok dengan istrinya karena sdr Susilo mendapat informasi melalui SMS dari Saksi-3 yang isinya "Pak Sus, kalau mau ceweknya, ini



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada". kebetulan yang membuka sms tersebut adalah istri Sdr. Susilo sehingga terjadi keributan. Setelah mendengar informasi tersebut dan sdrSusilo adalah keponakan Terdakwa sehingga Terdakwa menjadi marah dan ingin menemui sdr Saksi-3 karena Terdakwa merasa simpati dan menganggap Saksi-3 kurang ajar, kemudian Terdakwa katakan kepada Sdr. Susilo; "Kurang ajar itu, biar nanti-saya kasih pelajaran dia, yang maksudnya adalah Saksi-3.

4. Bahwa sekira pukul 18.30 dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Spin Nopol T 1100 QN Terdakwa menuju ke Karaoke Ero dekat kompleks Terminal Penggaron Semarang untuk menemui Saksi-3 tempat Saksi bekerja dan setelah Terdakwa tiba di karaoke Ero, Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 dan Saksi -2 di bagian kasir, selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 dan Saksi-2 dengan mengatakan, "Bowo dimana, Gon". Selanjutnya Saksi-2 menjawab "Disana pak, di room 3" sambil menunjuk ke room 3 yang berada di bagian pojok karaoke Ero.
5. Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi menuju ke room 3 (tiga) untuk mencari Saksi-3. Pada saat Terdakwa menuju ke kamar nomor 3 dan menemui Saksi-3, selanjutnya Terdakwa langsung memarahi Saksi-3 dengan mengatakan "Kurang ajar perbuatanmu, ya", dan Terdakwa langsung memukul Saksi-3 pada bagian kepala sebanyak 5 (lima) dengan tangan mengepal dengan tangan kanan kiri secara bergantian, namun Saksi-3 berusaha untuk menutupi bagian kepalanya, selanjutnya Terdakwa menendang Saksi-3 dengan kaki kanan Terdakwa mengenai bagian perut bagian lambung kiri Saksi-3.
6. Bahwa setelah Terdakwa menendang saksi-3 selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi-3 untuk pergi meninggalkan karaoke Ero sambil diikuti oleh Terdakwa untuk menyuruh Saksi-3 agar pergi meninggalkan Karaoke Ero tersebut sambil diikuti oleh Terdakwa dari belakang Saksi-3 dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa sampai dengan ke gapura pintu masuk terminal Penggaron.
7. Bahwa setelah di gapura pintu masuk terminal Penggaron Terdakwa mengancam Saksi-3 dengan batu pecahan papling hendak memecahkann ke kepala Saksi-3 dengan tujuan menakit-nakuti Saksi-3, namun orang yang disekitar terminal Penggaron tersebut berhasil melerai Tedakwa sehingga pecahan batu papling tersebut berhasil direbut oleh orang yang ada disana.
8. Bahwa pada saat Terdakwa memukul Saksi-3 pada bagian kepala Saksi-3, Saksi-3 berusaha untuk melindungi kepalanya sehingga Terdakwa berhasil memukul bagian wajah Saksi-3 sehingga luka-luka yang ada pada bagian wajah Saksi-3 adalah akibat dari perbuatan Terdakwa. Pada saat Terdakwa berkata demikian Saksi-3 menjadi kaget sambil berkata demikian SaksiTerdakwa dengan tangan kanan kiri kosong mengepal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung memukul kepala dan wajah Saksi-1 sebanyak 5 (lima) kali dan dengan kaki kanan menendang mengenai kepala yang ditutupi atau dihalangi dengan tangan Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali.

9. Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan melakukan pemukulan kepada saksi-3 dengan mengenai pada bagian wajah saksi-3 yang telah mengakibatkan luka sebagaimana yang diterangkan dalam hasil pemeriksaan dari rumah sakit Visum et Repertum dari Rumah Sakit Pelita Anugerah Mranggen Nomor : 03/VER/RSPA/XII/2014 tanggal 16 Desember 2014 yang ditandatangani oleh dr. Cristian Kurnia Wijaya yang pada tanggal 13 November 2014 telah memeriksa Saksi-3.
10. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa secara spontan langsung emosi dan merasa simpati dengan sdr Susilo yang telah cekcok akibat dari isi sms dari Saksi-3 yang dikirim ke sdr Susilo sehingga perbuatan Terdakwa kepada Saksi-3 akan menimbulkan rasa sakit kepada Saksi-3.
11. Bahwa Terdakwa sangat menyesali atas perbuatan Terdakwa yang telah melakukan perbuatan pemukulan dan menendang Saksi-3 dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum, dan atas perbuatan Terdakwa tersebut Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi-1 dan keluarganya dan telah saling memaafkan serta telah membuat surat perdamaian pada tanggal 14 Desember 2014 dengan memberikan kompensasi kepada saksi-3 dan keluarganya sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
12. Bahwa Terdakwa telah pernah dijatuhi hukuman disiplin oleh Komandan stuan Terdakwa pada Januari 2014 karena melakukan perbuatan Tidak Hadir Tanpa Ijin dari komandan satuan selama 11 (sebelas) hari sehingga Terdakwa dijatuhi hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) kali periode.
13. Bahwa Terdakwa telah pernah melaksanakan tugas operasi militer sebanyak 4 (empat) kali yaitu pada tahun 1990 ke Timor-Timur selama setahun, pada tahun 1995/1996 ke Timor-Timur selama setahun, pada tahun 1999 ke Timor-Timur selama 10 (sepuluh) bulan dan tahun 2001 melaksanakan Pengamanan Horizontal di Ambon selama 9 (sembilan) bulan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke Persidangan berupa surat-surat yaitu 1 (satu) lembar Visum et Repertum dari Rumah Sakit Pelita Anugerah Mranggen Nomor : 03/VER/RSPA/XII/2014 tanggal 16 Desember 2014 yang ditandatangani oleh dr. Cristian Kurnia Wijaya yang pada tanggal 13 November 2014 telah memeriksa Putro Adi Wibowo.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap Saksi-3 sebagaimana yang tertuang dalam Visum Et Repertum yang menguraikan hasil pemeriksaan yang dialami korban yaitu Luka bengkak, nyeri (+), warna kehitaman, ukuran  $\pm 3 \times 2 \times 1/2$  Cm di dahi kanan, Luka bengkak, nyeri (+), warna merah kehitaman, ukuran  $\pm 5 \times 2 \times 1/2$  Cm di dahi kiri, Luka bengkak, nyeri (+), warna merah kehitaman, ukuran  $\pm 2 \times 1 \times 1/2$  Cm di pipi kanan merah kehitaman ukuran  $\pm 2 \times 1 \times 1/2$  Cm di bibir kiri atas, Luka bengkak, nyeri (+), warna merah kehitaman, ukuran  $\pm 2 \times 1 \times 1/2$  Cm di bibir kiri atas, Diagnosa (ditulis dengan jelas) : Hematon a/r frontal dextra + hematon a/r frontal sinistra + hematon a/r upper lips sinistra + khematon a/r pipi kanan, dimana pada bagian akhir dari hasil pemeriksaan yang tertuang dalam Visum et Repertum tersebut bahwa kelainan tersebut di atas terjadi karena : benda tumpul, hal ini bersesuaian hal yang diterangkan oleh para Saksi demikian juga keterangan Terdakwa yang telah mengakui melakukan pemukulan kepada Saksi-3 dan mengenai bagian-bagian tubuh yang mengalami luka sebagaimana yang dirasakan oleh Saksi-3 dan dari hasil pemeriksaan medis menunjukkan bagian-bagian tubuh dari Saksi-3 yang mengalami luka dan memar akibat perbuatan Terdakwa.

Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Oditur Militer berupa surat, yaitu Visum Et Repertum tersebut di atas, setelah diteliti dan dicermati serta ditanyakan baik kepada Terdakwa maupun kepada para saksi, ternyata ada kaitannya dengan perkara Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-3, Majelis Hakim mengemukakan pendapat bahwa hal yang disangkal oleh Terdakwa oleh Terdakwa tersebut merupakan hal mengenai kedatangan Terdakwa di karaoke Ero dan pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya kepada Saksi-3 karena tidak didukung oleh bukti-bukti lain dalam persidangan demikian juga Saksi-3 tidak hadir dipersidangan sehingga hal yang disangkal oleh Terdakwa tidak dapat dikonfirmasi kepada Saksi-3 oleh karena itu sangkalan Terdakwa tersebut akan menjadi pertimbangan lebih lanjut dalam perkara Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah di persidangan serta alat bukti lain, setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar  
Terdakwa masuk  
menjadi Prajurit  
TNI-AD sejak



tahun 1988 melalui pendidikan Secata Rindam IV/ Diponegoro di Gombong, sejak April 2014 Terdakwa berdinast di Kodim 0716 Demak sebagai Babinsa Ramil 12 Mranggen sampai dengan sekarang berpangkat Serda, NRP 629361.

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-3 sejak Oktober 2014 di daerah terminal Penggaron Semarang, dan dalam pekenalan tersebut hanya sebagai teman biasa.

3. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 13 Nopember 2014 sekira pukul 17.00 Terdakwa bertemu dengan Sdr. Purwanto dan Sdr. Susilo di Warung Terminal Penggaron, pada kesempatan tersebut sdr. Susilo menceritakan bahwa sdr Susilo bahwa sdr Susilo cekcok dengan istrinya karena sdr Susilo mendapat informasi melalui SMS dari Saksi-3 yang isinya "Pak Sus, kalau mau ceweknya, ini ada". kebetulan yang membuka sms tersebut adalah istri Sdr. Susilo sehingga terjadi keributan. Setelah mendengar informasi tersebut dan sdrSusilo adalah keponakan Terdakwa sehingga Terdakwa menjadi marah dan ingin menemui sdr Saksi-3 karena Terdakwa merasa simpati dan menganggap Saksi-3 kurang ajar, kemudian Terdakwa katakan kepada Sdr. Susilo; "Kurang ajar itu, biar nanti-saya kasih pelajaran dia, yang maksudnya adalah Saksi-3.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa benar sekira pukul 18.30 dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Spin Nopol T 1100 QN Terdakwa menuju ke Karaoke Ero dekat kompleks Terminal Penggaron Semarang untuk menemui Saksi-3 tempat Saksi bekerja dan setelah Terdakwa tiba di karaoke Ero, Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 dan Saksi -2 di bagian kasir, selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 dan Saksi-2 dengan mengatakan, "Bowo dimana, Gon". Selanjutnya Saksi-2 menjawab "Disana pak, di room 3" sambil menunjuk ke room 3 yang berada di bagian pojok karaoke Ero.
5. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menuju room/kamar nomor 3 untuk menemui Saksi-3, setelah beberapa saat kemudian Saksi-1 mendengar Saksi-3 teriak-teriak di dalam room/kamar nomor 3 dengan mengatakan Ampun, ampun....., sambil berlari keluar menuju ke jalan raya, namun Terdakwa masih mengejar Saksi-3 dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa yang sedang diparkir di depan karaoke Ero tersebut.
6. Bahwa benar pada saat Saksi-3 berlari sambil teriak minta tolong, Saksi-1 memperhatikan kondisi Saksi-3 sedang ketakutan sambil menunjukkan kesakitan, sehingga menurut Saksi, bahwa Saksi-3 diperlakukan Terdakwa yang menyebabkan luka, karena dalam ruang/room 3 tersebutnya Terdakwa dan Saksi-3.
7. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa pergi menuju ke room 3 (tiga) untuk mencari Saksi-3. Pada saat Terdakwa menuju ke kamar nomor 3 dan menemui Saksi-3, selanjutnya Terdakwa langsung memarahi Saksi-3 dengan mengatakan "Kurang ajar perbuatanmu, ya", dan Terdakwa langsung memukul Saksi-3 pada bagian kepala sebanyak 5 (lima) dengan tangan mengepal dengan



tangan kanan kiri secara bergantian, namun Saksi-3 berusaha untuk menutupi bagian kepalanya, selanjutnya Terdakwa menendang Saksi-3 dengan kaki kanan Terdakwa mengenai bagian perut bagian lambung kiri Saksi-3.

8. Bahwa benar setelah Terdakwa menendang saksi-3 selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi-3 untuk pergi meninggalkan karaoke Ero sambil diikuti oleh Terdakwa untuk menyuruh Saksi-3 agar pergi meninggalkan Karaoke Ero tersebut sambil diikuti oleh Terdakwa dari belakang Saksi-3 dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa sampai dengan ke gapura pintu masuk terminal Penggaron.
9. Bahwa benar setelah di gapura pintu masuk terminal Penggaron Terdakwa mengancam Saksi-3 dengan batu pecahan papling hendak memecahkannya ke kepala Saksi-3 dengan tujuan menakut-nakuti Saksi-3, namun orang yang disekitar terminal Penggaron tersebut berhasil meleraikan Saksi-3 sehingga pecahan batu papling tersebut berhasil direbut oleh orang yang ada disana.
10. Bahwa benar pada saat Terdakwa memukul Saksi-3 pada bagian kepala Saksi-3, Saksi-3 berusaha untuk melindungi kepalanya sehingga Terdakwa berhasil memukul bagian wajah Saksi-3 sehingga luka-luka yang ada pada bagian wajah Saksi-3 adalah akibat dari perbuatan Terdakwa. Pada saat Terdakwa berkata demikian Saksi-3 menjadi kaget sambil berkata demikian Saksi-3 dengan tangan kanan kiri kosong menggepal langsung memukul kepala dan wajah Saksi-1 sebanyak 5 (lima) kali dan dengan kaki kanan menendang mengenai kepala yang ditutupi atau dihalangi dengan tangan Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali.



11. Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan melakukan pemukulan kepada saksi-3 dengan mengenai pada bagian wajah saksi-3 akan bisa menimbulkan luka sebagaimana yang diterangkan dalam hasil pemeriksaan dari rumah sakit Visum et Repertum dari Rumah Sakit Pelita Anugerah Mranggen Nomor : 03/VER/RSPA/XII/2014 tanggal 16 Desember 2014 yang ditandatangani oleh dr. Cristian Kurnia Wijaya yang pada tanggal 13 November 2014 telah memeriksa Saksi-3.

12. Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa secara spontan langsung emosi dan merasa simpati dengan sdr Susilo yang telah cekcok akibat dari isi sms dari Saksi-3 yang dikirim ke sdr Susilo sehingga perbuatan Terdakwa kepada Saksi-3 akan menimbulkan rasa sakit kepada Saksi-3.

13. Bahwa benar dari hasil pemeriksaan terhadap Saksi-3 sebagaimana yang tertuang dalam Visum Et Repertum yang menguraikan hasil pemeriksaan yang dialami korban yaitu Luka bengkak, nyeri (+), warna kehitaman, ukuran  $\pm 3 \times 2 \times 1/2$  Cm di dahi kanan, Luka bengkak, nyeri (+), warna merah kehitaman, ukuran  $\pm 5 \times 2 \times 1/2$  Cm di dahi kiri, Luka bengkak, nyeri (+), warna merah kehitaman, ukuran  $\pm 2 \times 1 \times 1/2$  Cm di pipi kanan merah kehitaman ukuran  $\pm 2 \times 1 \times 1/2$  Cm di bibir kiri atas, Luka bengkak, nyeri (+), warna merah kehitaman, ukuran  $\pm 2 \times 1 \times 1/2$  Cm di bibir kiri atas, Diagnosa (ditulis dengan jelas) : Hematom a/r frontal dextra + hematom a/r frontal sinistra + hematom a/r upper lips sinistra + hematom a/r pipi kanan, dimana pada bagian akhir dari hasil pemeriksaan yang tertuang dalam Visum et Repertum tersebut bahwa kelainan tersebut di atas terjadi karena : benda tumpul, hal ini bersesuaian hal yang diterangkan oleh para Saksi demikian juga keterangan Terdakwa yang telah mengakui



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemukulan kepada Saksi-3 dan mengenai bagian-bagian tubuh yang mengalami luka sebagaimana yang dirasakan oleh Saksi-3 dan dari hasil pemeriksaan medis menunjukkan bagian-bagian tubuh dari Saksi-3 yang mengalami luka dan memar akibat perbuatan Terdakwa.

14. Bahwa benar setelah kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi-2, sepengetahuan Saksi-1 dan Saksi-2, bahwa Saksi-3 sudah tidak bekerja lagi di karaoke Ero, dan menurut Saksi-1 dan Saksi-2 penyebab Saksi-3 tidak bekerja lagi di karaoke Ero karena merasa ketakutan akibat perbuatan yang menyakiti Saksi-3.
15. Bahwa benar sekira satu bulan setelah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi-3 pada tanggal 30 Januari 2015, pada saat Saksi-2 dimintai keterangan atas kejadian pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi-3, pada saat pemeriksaan tersebut Saksi-2 bertemu dengan Saksi-3, Saksi melihat bahwa pada bagian pelipis kiri Saksi-3 ada bekas luka memar membiru, namun Saksi-2 tidak bertanya kepada Saksi-3, penyebab luka memar yang dirasakan oleh saksi-3 tersebut.
16. Bahwa benar Terdakwa sangat menyesali atas perbuatan Terdakwa yang telah melakukan perbuatan pemukulan dan menendang Saksi-3 dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum, dan atas perbuatan Terdakwa tersebut Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi-1 dan keluarganya dan telah saling memaafkan serta telah membuat surat perdamaian pada tanggal 14 Desember 2014 dengan memberikan kompensasi kepada saksi-3 dan keluarganya sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)



17. Bahwa benar Terdakwa telah pernah dijatuhi hukuman disiplin oleh Komandan stuan Terdakwa pada Januari 2014 karena melakukan perbuatan Tidak Hadir Tanpa Ijin dari komandan satuan selama 11 (sebelas) hari sehingga Terdakwa dijatuhi hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) kali periode.

18. Bahwa benar Terdakwa telah pernah melaksanakan tugas operasi militer sebanyak 4 (empat) kali yaitu pada tahun 1990 ke Timor-Timur selama setahun, pada tahun 1995/1996 ke Timor-Timur selama setahun, pada tahun 1999 ke Timor-Timur selama 10 (sepuluh) bulan dan tahun 2001 melaksanakan Pengamanan Horizontal di Ambon selama 9 (sembilan) bulan.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Oditur Militer yang dalam tuntutananya yang telah menyatakan dakwaan alternatif kedua telah terbukti oleh karena itu Majelis Hakim akan menguraikan sendiri tentang keterbuktian Terdakwa melakukan tindak pidana sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana yang akan diuraikan lebih lanjut di dalam Putusan ini. Demikian juga mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Oditur Militer dihadapkan kedepan persidangan dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yang terdiri dari : Kesatu : Pasal 351 ayat (1) KUHP atau Kedua : Pasal 352 ayat (1) KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

**Kesatu**

Unsur ke satu : Barang siapa.

Unsur kedua : Dengan sengaja tanpa hak menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.

**Atau alternatif**

**Kedua**

Unsur ke satu : Barang siapa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur kedua : Dengan sengaja tanpa hak menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.

Unsur ketiga : Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian.

Menimbang : Bahwa terhadap dakwaan Oditur Militer, sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa Oditur Militer telah mendakwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana secara alternatif yaitu alternatif ke satu pasal 351 Ayat (1) KUHP atau alternatif kedua pasal 352 Ayat (1) KUHP.

2. Bahwa sebagaimana yang diuraikan oleh M.Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan pada halaman 399 sampai dengan 400 menguraikan bentuk surat dakwaan alternatif, antara yang dakwaan yang satu dengan yang lain saling mengecualikan atau one that substitutes for another. Antara isi rumusan dakwaan yang satu dengan lainnya saling mengecualikan dan memberi pilihan kepada hakim atau pengadilan untuk menentukan dakwaan mana yang tepat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan. Jadi antara satu dakwaan dengan dakwaan lainnya tersirat perkataan "atau" yang memberikan pilihan kepada hakim untuk menerapkan salah satu diantara dakwaan-dakwaan yang diajukan.

3. Bahwa sebagaimana yang diuraikan oleh M.Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan pada halaman 402



menguraikan bentuk surat dakwaan subsidair yaitu bentuk dakwaan yang terdiri dari dua atau beberapa dakwaan yang disusun dan dijejerkan secara berurutan ( berturut-turut) mulai dari dakwaan tindak pidana yang terberat sampai kepada dakwaan tindak pidana yang teringan.. Pada lazimnya ditinjau dari teori dan praktek bentuk dakwaan subsidair diajukan apabila peristiwa pidana yang terjadi menimbulkan suatu akibat dan akibat yang timbul itu meliputi atau bertitik singgung dengan beberapa ketentuan pasal pidana yang hampir saling berdekatan cara melakukan tindak pidana tersebut. Ciri dan pedoman yang dapat dipergunakan menyusun dakwaan yang berbentuk sibsidair yakni dari fakta akibat yang ditimbulkan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa telah menyentuh beberapa ketentuan pasal pidana.

4. Bahwa sebagaimana uraian tersebut di atas dengan berpedoman terhadap perbuatan Terdakwa yang diuraikan Oditur Militer dalam surat dakwaannya merupakan suatu perbuatan yang yang terjadi menimbulkan suatu akibat dan akibat yang timbul itu meliputi atau bertitik singgung dengan beberapa ketentuan pasal pidana yang hampir saling berdekatan cara melakukan tindak pidana tersebut yaitu pasal 351 Ayat (1) KUHP dan pasal 352 Ayat (1) KUHP.
5. Dengan demikian menurut Majelis Hakim bahwa perbuatan Terdakwa adalah satu perbuatan yang terjadi menimbulkan suatu akibat dan akibat yang timbul itu meliputi atau bertitik singgung dengan beberapa ketentuan oleh karena itu dakwaan Oditur militer yang didakwakan terhadap diri Terdakwa lebih tepat dengan bentuk surat dakwaan susidair.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer tersebut disusun secara alternatif maka Majelis Hakim dapat memilih dakwaan mana yang paling tepat dan bersesuaian dengan fakta yang terungkap dipersidangan dan setelah meneliti dan mencermati Majelis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa dakwaan alternatif kesatu lebih tepat dan bersesuaian dengan fakta yang terungkap dipersidangan dengan unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke satu : Barang siapa.

Bahwa yang dimaksud dengan *barang siapa* menurut UU adalah setiap orang yang tunduk pada perundang- undangan RI (dalam hal ini pasal 2,5,7 dan 8 KUHP), termasuk juga diri si Pelaku/Terdakwa. Bahwa unsur barang siapa dalam hal ini adalah perlu untuk diperhatikan kemungkinan subjek sebagai seseorang yang berhak atau berwenang atau seseorang yang wajar untuk melakukan sesuatu yang membuat subjek yang bersangkutan sakit atau luka.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 1988 melalui pendidikan Secata Rindam IV/Diponegoro di Gombong, sejak April 2014 Terdakwa berdinast di Kodim 0716 Demak sebagai Babinsa Ramil 12 Mranggen sampai dengan sekarang berpangkat Serda, NRP 629361.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-3 sejak Oktober 2014 di daerah terminal Penggaron Semarang, dan dalam pekenalan tersebut hanya sebagai teman biasa.
3. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 13 November 2014 sekira pukul 18.30 wib Terdakwa mendatangi karaoke Ero untuk mencari Saksi-3 dan setelah Terdakwa menemui Saksi-3 di room 3 karaoke Ero, selanjutnya Terdakwa langsung memarahi Saksi-3 dengan mengatakan "Kurang ajar perbuatanmu, ya", dan Terdakwa langsung memukul Saksi-3 pada bagian kepala sebanyak 5 (lima) dengan tangan mengepal dengan tangan kanan kiri secara bergantian, namun Saksi-3 berusaha untuk menutupi bagian kepalanya, selanjutnya Terdakwa menendang Saksi-3 dengan kaki kanan Terdakwa mengenai bagian perut bagian lambung kiri Saksi-3.
4. Bahwa benar antara Terdakwa dan Saksi -3 hanyalah sebagai teman biasa sehingga Terdakwa bukanlah orang yang berwenang untuk melakukan perbuatan memukul maupun untuk memendang Saksi-3.
5. Bahwa benar, Terdakwa telah mengetahui bahwa pemukulan maupun tendangan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 dapat mengakibatkan Saksi-3 mengalami luka sebagai mana hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Pelita Anugerah Mranggen Nomor : 03/VER/RSPA/XII/2014 tanggal 16 Desember 2014.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu "Barang siapa." telah terpenuhi.

Unsur ke dua : Dengan sengaja tanpa hak menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke dua tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud "Dengan sengaja" sebagaimana dalam yang diuraikan oleh SR.sianturi halaman 502 sampai dengan 503 dalam bukunya tindak Pidana Dalam KUHP yang diterbitkan oleh Babinkum TNI tahun 2012 menjelaskan bahwa dalam hal penganiayaan , sipetindak menghendaki hanya sakitnya atau lukanya si objek, dengan demikian petindak menghendaki dan mengetahui tindakan yang dilakukannya dan menghendaki sakit atau lukanya objek dalam hal ini adalah si korban. Dapat juga dikatakan bahwa tujuan si petindakatau si pelaku melakukan tindakan tersebut adalah untuk membuat sakit atau luka seseorang. Dengan demikian si pelaku menyadari dan menghendaki terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa mengenai tanpa hak yang dimaksud dalam hal inii adalah mengenai kewenangan atau wajar untuk melakukan sesuatu yang membuat suatu objek yang bersangkutan sakit atau luka sehingga perlu diperhatikan hubugnan antara sipetindak atau Subjek melukukan suatu tindakan.

Bahwa tindakan si pelaku dalam melakukan tindakannya sudah barang tentu apabila melampaui kewajaran.

Bahwa unsur "dengan sengaja" di sini haruslah mencakup unsur yang mengikutinya yaitu secara tanpa hak, menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain.

Bahwa yang dimaksud menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain yaitu merupaka tujuan atau kehendak dari sipelaku (Terdakwa). Kehendak atau tujuan itu harus disimpulkan dari sifat perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain/dirinya orang lain.

Bahwa mengenai caranya yang dilakukan dapat bermacam-macam antara lain, dengan adanya sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya dapat berupa : memukul, menendang, menampar, menusuk, menginjak dan sebagainya.

Bahwa yang dimaksud dengan "Luka" adalah robek atau rusaknya jaringan tubuh manusia, baik pada permukaan kulit maupun dibawah permukaan, sedangkan yang dimaksud dengan "Sakit" (ziekte) berarti adanya gangguan atas fungsi dari alat dalam badan manusia.

Bahwa yang dimaksud dengan "orang lain" adalah orang lain selain pelaku / Terdakwa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Kamis tanggal 13 Nopember 2014 sekira pukul 18.30, Terdakwa menuju ke Karaoke Ero dekat komplek Terminal Penggaron Semarang untuk menemui Saksi-3 dan setelah Terdakwa tiba di karaoke Ero, Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 dan Saksi -2 di bagian kasir, selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 dan Saksi-2 dengan mengatakan, "Bowo dimana, Gon". Selanjutnya Saksi-2 menjawab "Disana pak, di room 3" sambil menunjuk ke room 3 yang berada di bagian pojok karaoke Ero.
2. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menuju room/kamar nomor 3 untuk menemui Saksi-3, setelah beberapa saat kemudian Saksi-1 mendengar Saksi-3 teriak-teriak di dalam room/kamar nomor 3 dengan mengatakan Ampun, ampun....., sambil berlari keluar menuju ke jalan raya, namun Terdakwa masih mengejar Saksi-3 dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa yang sedang diparkir di depan karaoke Ero tersebut.
3. Bahwa benar pada saat Saksi-3 berlari sambil teriak minta tolong, Saksi-1 memperhatikan kondisi Saksi-3 sedang ketakutan sambil menunjukkan kesakitan, sehingga menurut Saksi, bahwa Saksi-3 diperlakukan Terdakwa yang menyebabkan luka, karena dalam ruang/room 3 tersebutnya Terdakwa dan Saksi-3.
4. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa pergi menuju ke room 3 (tiga) untuk mencari Saksi-3. Pada saat Terdakwa menuju ke kamar nomor 3 dan menemui Saksi-3, selanjutnya Terdakwa langsung memarahi Saksi-3 dengan mengatakan "Kurang ajar perbuatanmu, ya", dan Terdakwa langsung memukul Saksi-3 pada



bagian kepala sebanyak 5 (lima) dengan tangan mengepal dengan tangan kanan kiri secara bergantian, namun Saksi-3 berusaha untuk menutupi bagian kepalanya, selanjutnya Terdakwa menendang Saksi-3 dengan kaki kanan Terdakwa mengenai bagian perut bagian lambung kiri Saksi-3.

5. Bahwa benar setelah Terdakwa menendang saksi-3 selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi-3 untuk pergi meninggalkan karaoke Ero sambil diikuti oleh Terdakwa untuk menyuruh Saksi-3 agar pergi meninggalkan Karaoke Ero tersebut sambil diikuti oleh Terdakwa dari belakang Saksi-3 dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa sampai dengan ke gapura pintu masuk terminal Penggaron.
6. Bahwa benar setelah di gapura pintu masuk terminal Penggaron Terdakwa mengancam Saksi-3 dengan batu pecahan papling hendak memecahkannya ke kepala Saksi-3 dengan tujuan menakut-nakuti Saksi-3, namun orang yang disekitar terminal Penggaron tersebut berhasil meleraikan Terdakwa sehingga pecahan batu papling tersebut berhasil direbut oleh orang yang ada disana.
7. Bahwa benar pada saat Terdakwa memukul Saksi-3 pada bagian kepala Saksi-3, Saksi-3 berusaha untuk melindungi kepalanya sehingga Terdakwa berhasil memukul bagian wajah Saksi-3 sehingga luka-luka yang ada pada bagian wajah Saksi-3 adalah akibat dari perbuatan Terdakwa. Pada saat Terdakwa berkata demikian Saksi-3 menjadi kaget sambil berkata demikian Saksi-3 dengan tangan kanan kiri kosong mengepal langsung memukul kepala dan wajah Saksi-1 sebanyak 5 (lima) kali dan dengan kaki kanan menendang mengenai kepala yang ditutupi atau dihalangi dengan tangan Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan melakukan pemukulan kepada saksi-3 dengan mengenai pada bagian wajah saksi-3 akan bisa menimbulkan luka sebagaimana yang diterangkan dalam hasil pemeriksaan dari rumah sakit Visum et Repertum dari Rumah Sakit Pelita Anugerah Mranggen Nomor : 03/VER/RSPA/XII/2014 tanggal 16 Desember 2014 yang ditandatangani oleh dr. Cristian Kurnia Wijaya yang pada tanggal 13 November 2014 telah memeriksa Saksi-3.
9. Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa secara spontan langsung emosi dan merasa simpati dengan sdr Susilo yang telah cekcok akibat dari isi sms dari Saksi-3 yang dikirim ke sdr Susilo sehingga perbuatan Terdakwa kepada Saksi-3 akan menimbulkan rasa sakit kepada Saksi-3.
10. Bahwa benar dari hasil pemeriksaan terhadap Saksi-3 sebagaimana yang tertuang dalam Visum Et Repertum yang menguraikan hasil pemeriksaan yang dialami korban yaitu Luka bengkak, nyeri (+), warna kehitaman, ukuran  $\pm 3 \times 2 \times 1/2$  Cm di dahi kanan, Luka bengkak, nyeri (+), warna merah kehitaman, ukuran  $\pm 5 \times 2 \times 1/2$  Cm di dahi kiri, Luka bengkak, nyeri (+), warna merah kehitaman, ukuran  $\pm 2 \times 1 \times 1/2$  Cm di pipi kanan merah kehitaman ukuran  $\pm 2 \times 1 \times 1/2$  Cm di bibir kiri atas, Luka bengkak, nyeri (+), warna merah kehitaman, ukuran  $\pm 2 \times 1 \times 1/2$  Cm di bibir kiri atas, Diagnosa (ditulis dengan jelas) : Hematon a/r frontal dextra + hematon a/r frontal sinistra + hematon a/r upper lips sinistra + hematon a/r pipi kanan, dimana pada bagian akhir dari hasil pemeriksaan yang tertuang dalam Visum et Revertum tersebut bahwa kelainan tersebut di atas terjadi karena : benda tumpul, hal ini bersesuaian hal yang diterangkan oleh para Saksi demikian juga keterangan



Terdakwa yang telah mengakui melakukan pemukulan kepada Saksi-3 dan mengenai bagian-bagian tubuh yang mengalami luka sebagaimana yang dirasakan oleh Saksi-3 dan dari hasil pemeriksaan medis menunjukkan bagian-bagian tubuh dari Saksi-3 yang mengalami luka dan memar akibat perbuatan Terdakwa.

11. Bahwa benar setelah kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi-2, sepengetahuan Saksi-1 dan Saksi-2, bahwa Saksi-3 sudah tidak bekerja lagi di karaoke Ero, dan menurut Saksi-1 dan Saksi-2 penyebab Saksi-3 tidak bekerja lagi di karaoke Ero karena merasa ketakutan akibat perbuatan yang menyakiti Saksi-3.

12. Bahwa benar sekira satu bulan setelah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi-3 pada tanggal 30 Januari 2015, pada saat Saksi-2 dimintai keterangan atas kejadian pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi-3, pada saat pemeriksaan tersebut Saksi-2 bertemu dengan Saksi-3, Saksi melihat bahwa pada bagian pelipis kiri Saksi-3 ada bekas luka memar membiru, namun Saksi-2 tidak bertanya kepada Saksi-3, penyebab luka memar yang dirasakan oleh saksi-3 tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke dua "Dengan sengaja tanpa hak menimbulkan luka pada orang lain", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

**"Barang siapa dengan sengaja tanpa hak menimbulkan luka pada orang lain".**

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan alternatif ke satu telah terbukti oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu untuk membuktikan dakwaan alternatif yang berikutnya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer.

Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang dan tercela, menjaga kepentingan militer dalam arti disatu pihak secara maksimal diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dilain pihak diharapkan tidak menghambat pelaksanaan tugas para Prajurit di lapangan, melainkan justru diharapkan akan mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para Prajurit dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya, tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan Terdakwanya kepada Saksi-3 pada hakekatnya adalah perbuatan main hakim sendiri tanpa terlebih dahulu mencari kebenaran informasi yang diterima dari sdr Susilo selaku keponakan Terdakwa.
2. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya merupakan perbuatan dimana Terdakwa tidak mampu untuk mengendalikan emosinya tanpa berpikir dengan jernih terhadap informasi yang diterima oleh Terdakwa dari sdr Susilo. Hal ini menunjukkan bahwa pada diri Terdakwa menunjukkan sifat Terdakwa yang sangat emosional, pemaah, egois dan arogan mau menang sendiri.
3. Bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa yang emosional telah merugikan orang lain telah menyebabkan penderitaan bagi korban dan atas perbuatan Terdakwa akan dapat mencemarkan Koramil 12 Mranggen, dimana kesatuan Terdakwa yaitu Kodim 0716/Demak.
4. Bahwa seharusnya perbuatan ini tidak perlu terjadi, terlebih lagi Terdakwa adalah seorang TNI seharusnya dapat menjadi contoh bagi masyarakat serta lebih bisa mengendalikan emosi serta menjaga kehormatan dirinya.
5. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pemukulan dan menendang tersebut sehingga Saksi-3 mengalami luka memar pada bagian wajah Saksi-3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang diuraikan dalam hasil pemeriksaan medis sebagaimana yang teretuang dalam visum et revertum Saksi-3.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat kembali insaf pada jalan yang benar menjadi Warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga serta Sumpah Prajurit.

Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, terlebih dahulu Majelis akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi-3 dan memberikan konfensasi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan telah meyelesaikan secara kekeluargaan.
2. Bahwa Terdakwa bersikap sopan di dipersidangan yang mengakui telah bersalah atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan perbuatan yang melanggar hukum.
3. Bahwa Terdakwa telah pernah melaksanakan tugas operasi militer sebanyak 4 (empat) kali .

Hal-hal yang memberatkan :

Bahwa Perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan Delapan Wajib TNI ke tujuh yaitu tidak sekali-kali menakuti dan menyakiti hati rakyat karena Terdakwa telah melakukan perbuatan yang mengakibatkan sdr Putro Adi Wibowo selaku masyarakat mengalami luka sebagaimana yang diuraikan dari hasil Visum dalam berkas perkara Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap penjatuhan pidan atas diri Terdakwa sebagaimana yang dituntut oleh Oditur Militer atas diri Terdakwa, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini adalah didorong oleh laporan dari saudara Susilo yang menyampaikan sdr Susilo cekcok dengan istrinya atas isi sms yang dikirimkan oleh Saksi-3 yang membuat istri sdr Susilo menjadi marah yang berujung pada percekcoakan.
2. Bahwa atas informasi yang diterima oleh Terdakwa dari sdr Susilo selaku keponakan Terdakwa menyebabkan Terdakwa menjadi emosi dan ingin memberikan pelajaran kepada Saksi-3 yang telah menyebabkan terjadinya percekcoakan sdr Susilo dengan istrinya atas isi sms yang dikirim oleh Saksi-3 kepada sdr Susilo.
3. Bahwa untuk menwujudkan kemarahan Terdakwa tersebut sehingga Terdakwa menemui Saksi-3 ditempat kerja Saksi-3,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah Terdakwa berhasil menemui Saksi-3 sehingga Terdakwa langsung memukul dan menendang Saksi-3.

4. Bahwa atas perbuatan pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi-3, Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi-3 dan telah terjadi perdamaian yang dan telah diwujudkan dalam surat pernyataan damai pada tanggal 14 Desember 2014 yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan para saksi-saksi dari kedua belah pihak, dan permasalahan tersebut telah diselesaikan secara kekeluargaan.
5. Bahwa sebagai wujud rasa penyesalan Terdakwa yang telah melakukan perbuatannya sehingga Terdakwa telah memberikan konfensasi uang kepada Saksi-3 dan keluarganya sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
6. Bahwa dalam persidangan Terdakwa telah menunjukkan sikap penyesalan yang sangat mendalam atas perbuatan yang menjadikan Terdakwa diproses dipersidangan Pengadilan Militer dan berjanji untuk tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum.
7. Bahwa untuk pengawasan lebih lanjut atas komitmen Terdakwa untuk menjauhkan diri dari pelanggaran hukum, oleh karena itu perlu pengawasan dari komandan satuan untuk dapat melakukan pengawan lebih lanjut atas diri Terdakwa, dan Terdakwa dapat melakukan tugas pokok Terdakwa sebagai Bintara di satuan Terdakwa.
8. Dengan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana percobaan lebih tepat dijatuhkan pada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa pidana sebagaimana yang tercantum dalam diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab serta tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar bagi Terdakwa untuk dapat dibebaskan, oleh karena itu maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa terhadap Surat Keputusan Nomor : Kep/01/I/2015 tanggal 30 Januari 2015 tentang Penahanan Sementara dari Komandan Komando Distrik Militer 0716/ Demak selaku Atasan yang Berhak Menghukum, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sebagaimana keterangan Terdakwa pada saat awal pemeriksaan perkara Terdakwa atas pertanyaan Hakim Ketua tentang penahanan sementara yang dijalani oleh Terdakwa dalam perkara Terdakwa, bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa telah ditahan oleh Komandan Komando Distrik Militer 0716/ Demak selaku Atasan yang Berhak Menghukum selama 21 hari, dan penahanan tersebut dijalani oleh Terdakwa di ruang tahanan Makodim 0716/ Demak.
2. Bahwa masa penahanan sementara yang dijalani oleh Terdakwa di di ruang tahanan Makodim 0716/ Demak secara fisik dijalani oleh Terdakwa diperlakukan sebagaimana layaknya sebagai seorang yang sedang menjalani penahanan sementara dengan tidak mengikuti kegiatan satuan Kodim 9716/Demak.
3. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, mengatur bahwa kewenangan penahanan oleh Ankom adalah selama 20 (dua puluh) hari, oleh karena itu masa penahanan yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan penahanan sementara dari ankom adalah selama 20 (duam puluh) hari.
4. Bahwa sebagaimana uraian di atas, oleh karenanya Surat Keputusan Nomor : Kep/01/I/2015 tanggal 30 Januari 2015 tentang Penahanan Sementara dari Komandan Komando Distrik Militer 0716/ Demak selaku Atasan yang Berhak Menghukum, secara formal dapat diterima sebagaimana penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa selama Terdakwa menjalani penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan diberikan.

Menimbang : Bahwa terhadap barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat yaitu 1 (satu) lembar Visum et Repertum dari Rumah Sakit Pelita Anugerah Mranggen Nomor : 03/VER/RSPA/XII/2014 tanggal 16 Desember 2014 yang ditandatangani oleh dr. Cristian Kurnia



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wijaya yang pada tanggal 13 November 2014 telah memeriksa Putro Adi Wibowo, merupakan hasil pemeriksaan secara medis sebagai akibat dari perbuatan memukul dan menendang sdr Putro Adi Wibowo dan berkaitan dengan perkara Terdakwa maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Pasal 14 huruf (a) serta Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa Sutiyo, Serda NRP 629361**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

**“Penganiayaan”**.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

**Pidana penjara selama 2 (dua) bulan.**

**Dengan perintah supaya pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan tindak pidana lain atau pelanggaran disiplin Militer yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan tersebut habis.**

**Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.**

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat : 2 (dua) lembar Visum et Repertum dari Rumah Sakit Pelita Anugerah Mranggen Nomor : 03/VER/RSPA/XII/2014 tanggal 16 Desember 2014 yang ditandatangani oleh dr. Cristian Kurnia Wijaya yang pada tanggal 13 November 2014 telah memeriksa Putro Adi Wibowo.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian .....

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 26 Mei 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Letnan Kolonel Chk Esron Sinambela, S.S., S.H. NRP 11950006980270 sebagai Hakim Ketua, serta Letnan Kolonel Chk (K) Siti Alifah, S.H., M.H. NRP 574652 dan Mayor Sus M. Arif Zaki Ibrahim, S.H. NRP 524420 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Chk Kemis, S.H. NRP 548855 dan Panitera Kapten Laut (KH) Sukadar, S.H. NRP 17609/P, di hadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

**CAP / TTD**

Esron Sinambela, S.S., S.H.

Letnan Kolonel Chk NRP 11950006980270

Hakim Anggota I  <p style="text-align: center;"><b>TTD</b></p> <p style="text-align: center;">Siti Alifah, S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk (K) NRP 574652</p>		Hakim Anggota II  <p style="text-align: center;"><b>TTD</b></p> <p style="text-align: center;">M. Arif Zaki Ibrahim, S.H Mayor Sus NRP 524420</p>
Panitera  <p style="text-align: center;"><b>TTD</b></p> <p style="text-align: center;">Sukadar, S.H. Kapten Laut (KH) NRP 17609/P</p>		
<p style="text-align: center;">Disalin sesuai dengan aslinya oleh</p> <p style="text-align: center;">Panitera</p> <p style="text-align: center;">Sukadar, S.H. Kapten Laut (KH) NRP 17609/P</p>		

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)